



EFFORTS TO IMPROVE THE PROFESSIONALISM OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHERS THROUGH PERMANENT TEACHER FOUNDATION PROGRAM (Al-Husna Klaten Foundation Program Strategy)

Legiman¹
Siti Rohimah²

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

² Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: insanimustikasari@gmail.com sitirohimahalfirdaus62@gmail.com

ABSTRACT

Teacher professionalism is an attitude of a teacher who works skillfully, agile and tenacious in communicating with students, especially during teaching and learning activities. Islamic Religious Education is a subject in madrasah which consists of subjects such as Al-Qur'an Hadith, Aqidah Akhlak, Fiqh, and Islamic Cultural History which are studied in an integrated manner. The Permanent Teacher Foundation is a program from schools/madrasas with certain conditions, rights, obligations and sanctions, which are used to form the loyalty of a teacher in private schools/madrasas. It is hoped that the Foundation's Permanent Teacher program can increase the professionalism of a teacher. This research includes qualitative research. The type of research used in this research is library research (library and field research). It is hoped that with the Permanent Teacher program at the Al-Husna Klaten Foundation, the professionalism of these teachers will increase.

Keywords:

Teacher Professionalism; Islamic Religious Education; Foundation Permanent Teachers.

PENDAHULUAN

Guru merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Banyak jasa yang diberikannya kepada putra-putri bangsa untuk kemajuan negara. Namun, ditengah pujian dan sanjungan yang diberikan kepada guru. Banyak oknum guru yang memiliki kualifikasi yang tidak memenuhi syarat, kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terbatas, daya kreasi dan inovasi yang tumpul. Sehingga wajar muncul berbagai isu miring terkait profesi

seorang guru. Bahkan tidak sedikit mempertanyakan keprofesionalan seorang guru.

Guru dituntut menjadi seorang yang berprofesi secara profesional. Guru dituntut untuk meningkatkan keprofesionalisme-nya supaya menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing dengan profesi-profesi lainnya. Guru dituntut menjadi teladan bagi peserta didik, keluarga, maupun masyarakat secara luas, sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang guru akan senantiasa

mendapatkan sorotan dari masyarakat, meskipun tidak dalam bertugas. Oleh karena itu, guru pendidikan agama islam harus berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengajarkan dan mengamalkannya kepada khalayak umum.

Guru pendidikan agama islam harus menguasai materi secara utuh dan komprehensif. Misalnya guru tersebut mempunyai keahlian didalam mata pelajaran Akidah Akhlak, maka guru tersebut-pun dituntut untuk menguasai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam lainnya, misalnya mata pelajaran sejarah kebudayaan islam, dan lain sebagainya. Guru pendidikan islam harus aktif didalam membaca buku, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya yang dapat menambah wawasan dan kebijaksanaannya didalam kegiatan belajar-mengajar di madrasah. (Daryanto, 2013: 59).

Yayasan Al-Husna Klaten mempunyai sebuah program untuk guru-guru yang mengajar di satuan pendidikan yang dikelolanya, salahsatu program tersebut adalah Program Guru Tetap Yayasan. Program tersebut dapat menjadi salahsatu upaya yang dilakukan oleh Yayasan Al-Husna Klaten didalam meningkatkan profesionalisme guru terutama Guru Pendidikan Agama Islam. Dengan program tersebut mengandung konsekuensi tertentu yang berbeda dengan Guru Tidak Tetap Yayasan, mulai dari hak, kewajiban, maupun sanksi yang melekat dengannya. (Ahmad Faiz Asifuddin, 2022: 87).

Maka diharapkan jurnal ini memberikan gambaran tentang upaya Yayasan Al-Husna Klaten didalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islamn melalui salahsatu programnya yaitu Guru Tetap Yayasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang dilakukan sesuai dengan teori dan menyerupai penelitian diskriptif analisis karena menguarai semua gagasan yang relevan dengan pembahasan secara teratur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library and field research). (Lexy J. Moleong, 2017: 49)

Peneliti mempelajari berbagai sumber data terkait, mulai dari Standar Operasional Prosedural Guru Tetap Yayasan Yayasan Al-Husna Klaten, maupun buku-buku terkait guru dan keprofesionalan guru, serta berbagai upaya didalam meningkatkan keprofesionalan guru tersebut didalam pribadinya, proses belajar-mengajar, sosialnya, dan lain sebagainya.

HASIL & PEMBAHASAN

PROFESIONALISME GURU

Profesi adalah menunjukkan suatu pekerjaan, kegiatan, kebiasaan yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi profesi seorang guru dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian guru tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi tingkat keprofesionalisme-nya, begitu juga semakin banyak keahliannya didalam mendidik dan mengajar maka semakin tinggi tingkat keprofesionalisme-nya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru harus mau meningkatkan tingkat pendidikannya sesuai atau linier dengan bidang mata pelajaran yang

diampu misalnya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam minimal berpendidikan Strata 1 Pendidikan Agama Islam, dan menambah berbagai macam keahlian yang menunjang dirinya dalam kegiatan belajar-mengajar maupun kegiatan lainnya sebagai gur. Misalnya keahlian dalam bidang Ilmu dan Teknologi, seorang guru minimal menguasai microsoft dan lain sebagainya. (Moh. Uzer Usman, 2020: 46).

Profesionalisme berasal dari kata profesional yaitu orang yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian, ketrampilan, dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi profesionalisme adalah sebuah sikap dari orang yang bekerja sesuai bidang keahlian, ketrampilan, dan kemampuan yang dimilikinya. Profesionalisme adalah suatu sikap yang menunjukkan kemampuan dan keahliannya dalam profesi. Profesionalisme berarti mencari sumber kehidupan dengan profesi tersebut. Profesi guru mengharuskan adanya pendidikan dan pelatihan sehingga tingkat kemampuannya semakin ahli, disertai dengan panggilan jiwa. (Ahmad Faiz Asifuddin, 2022: 96).

Profesionalisme guru merupakan sebuah sikap dari seorang guru yang bekerja dengan terampil, cekatan, dan ulet didalam berkomunikasi dengan para peserta didik, terutama ketika kegiatan belajar-mengajar. Sebagai seorang guru harus memiliki sikap profesioanl diantaranya, berkemauan kuat untuk meningkatkan kemampuannya; menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan teman sejawat, menjaga nama baik profesi, aktif dalam organisasi, berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan agama islam merupakan suatu proses penyampaian ilmu kepada peserta didik yang pada intinya ialah proses pengajaran Al-Qur'an dan As-

Sunnah, dengan kata lain pendidikan agama islam adalah proses pembinaan ilmiah terhadap seorang peserta didik. (Ahmad Faiz Asifuddin, 2022: 29).

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah berbeda dengan di Sekolah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah dibagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam dan terdiri dari 2 x 4 Jam Pelajaran. Adapun apabila di sekoah maka mata pelajaran Pendidikan Agama Islam hanya satu dan terdiri dari 2 x 1 Jam Pelajaran. (Rusdiana, A. & Yeti Haryati, 2015: 72).

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah usaha untuk memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan, dan pondasi bagi peserta didik supaya memiliki keyakinan yang benar, tutur kata yang baik, dan amalan yang sesuai dengan syari'at.

Oleh karena itu, diharapkan seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki kemampuan yang mendalam tentang materi Al-Qur'an mulai dari cara membacanya, cara menerjemahkannya, asbabun nuzulnya, serta makna kandungan surat, materi Hadis tentang derajat keshohihan, terjemah, asbabul wurud, dan makna kandungan hadis ketika mengajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis; materi Aqidah mulai dari keyakinan yang benar, pengamalan yang tepat, dan rukun iman, Akhlak tentang cara beretika kepada diri sendiri, keluarga, tetangga, dan sesama muslim, ketika mengajar mata pelajaran Aqidah Akhlak; materi Fiqh tentang cara beribadah kepada Alloh yang benar dan tepat, cara bermuamalah yang sesuai sunnah ketika mengajar mata pelajaran Fiqh; dan materi Sejarah Kebudayaan Islam mulai dari masa sebelum Kenabian, masa ketika nubuwah, dan masa Khulafaur Rosyidin ketika mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

(Dokumen Kurikulum MIT AL HUSNA Tahun Pelajaran 2022/ 2023).

KARAKTERISTIK PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Guru pendidikan islam harus mempunyai kemampuan tentang Al-Qur'an, As-Sunnah yang baik, aqidah yang lurus dan benar, akhlak yang mulia, pemahaman yang kaffah tentang ibadah mahdhoh maupun ghohiru mahdhoh, mengerti seluk beluk kenabian mulai dari masa jahiliyyah sampai masa Khulafaur Rosyidin. (Ahmad Faiz Asifuddin, 2022: 37).

Pemahaman yang baik tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah yang baik, dapat diketahui dari kualifikasi pendidikannya, aqidah dan akhlak yang terpuji dapat diketahui dari kebiasaan dan komunikasi sosialnya yang santun baik kepada keluarga, peserta didik, sesama guru, maupun kepada masyarakat secara luas. Pengamalan ibadah dan muamalah yang benar dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah sholat, puasa, berhubungan dengan sesama. Pemahaman yang baik tentang masa kenabian dilihat dari intensitasnya membaca buku-buku shirah, kajian-kajian nubuwah, dan lain sebagainya. (Ahmad Faiz Asifuddin, 2022: 56).

GURU TETAP YAYASAN (GTY)

Guru Tetap Yayasan (GTY) adalah guru swasta yang sudah mendapatkan Surat Keputusan mengajar tetap di sekolah swasta formal yang dikelola oleh yayasan. (Mulyasa, 2014: 47). Seorang Guru Tetap Yayasan mempunyai beban dan tanggungjawab yang lebih tinggi daripada Guru Tidak Tetap. Dengan demikian, dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih baik. Guru Tetap Yayasan adalah guru yang diangkat dengan Surat Keputusan Tetap Yayasan, dengan disertai hak dan kewajiban tertentu yang berbeda dengan Guru Tidak Tetap Yayasan. Pengangkatan guru sebagai guru tetap yayasan dilakukan

setelah guru yang bersangkutan mempunyai masa kerja/ masa bakti sebagai guru tidak tetap minimal 5 tahun, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Al-Husna Klaten.

Yayasan Al-Husna Klaten merumuskan kriteria-kriteria Guru Tetap Yayasan sebagai berikut; memiliki aqidah islam yang lurus; memiliki rasa tanggungjawab dalam beribadah kepada Allah; memiliki kepribadian islami dan akhlakul karimah serta mampu menjadi contoh teladan bagi anak didik dan warga sekolah lainnya; memiliki ilmu dan wawasan keislaman yang memadai serta memiliki rasa tanggungjawab untuk meningkatkan ilmu dan amal; memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Al-Qur'an; memiliki hubungan mu'amalah dan kehidupan sosial yang sehat; memiliki kemampuan interpersonal yang baik; memiliki loyalitas yang tinggi terhadap yayasan dan sekolah; memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas; memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas; memiliki kecakapan umum sebagai pengajar dan pendidik; memiliki kecakapan khusus sesuai dengan bidang tugasnya; memahami dan mampu melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai pendidik dan pengajar; memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi sebagai guru; memiliki rasa tanggungjawab terhadap ilmu dan pengembangannya; serta menjunjung tinggi tradisi syar'iiyyah dan 'ilmiyyah didalam kehidupan

MEKANISME PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN

Mekanisme Pengangkatan

Pengangkatan guru tetap yayasan dilakukan oleh yayasan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Tetap Yayasan, atas pengajuan guru yang bersangkutan dengan persetujuan dan surat keterangan dari kepala sekolah dan atau direktur; pengajuan dilakukan dengan surat resmi dibubuhi tandatangan guru yang

mengajukan dan mengetahui kepala sekolah dan atau direktur, dilampiri berkas-berkas persyaratan administratif (portofolio) sesuai ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan dijelaskan tersendiri; pengajuan yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; keputusan pengangkatan sepenuhnya adalah hak rapat pleno pengurus harian, keputusan rapat kemudian ditetapkan oleh ketua umum Yayasan Al-Husna Klaten.

Syarat dan Ketentuan

Guru-guru di sekolah-sekolah Yayasan Al-Husna Klaten yang memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana tersebut didalam SOP Guru Tetap Yayasan; telah aktif mengajar/bertugas di sekolah Yayasan Al-Husna Klaten minimal selama 5 tahun, ditunjukkan dengan SK GTTY; memiliki kondisi/kinerja yang bagus, dibuktikan dengan penilaian kinerja guru setidak-tidaknya untuk tahun terakhir bertugas dan portofolio; memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sekolah dan yayasan, ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala sekolah dan atau direktur.

Calon guru tetap yayasan wajib mengikuti penilaian secara administratif dan penilaian kondisi guru yang akan dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap portofolio yang dilampirkan dalam surat pengajuan.

Portofolio memuat berkas-berkas sebagai berikut; bukti identitas diri (akta kelahiran/ ijazah/ pasport); bukti domisili/ KTP; ijazah terakhir; SK Guru Tidak Tetap Yayasan Al-Husna Klaten; Sertifikat (prestasi, seminar, pelatihan/ training); serta contoh RPP (bagi guru SD/MI/SMP), SKH (bagi guru TK/ RA)

Calon guru tetap yayasan wajib mengikuti ujian tulis, praktek, hafalan (minimal 2 juz), wajib mengikuti pembekalan dan menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi guru tetap Yayasan Al-Husna Klaten.

Prosedur Pengajuan

Yayasan menerbitkan maklumat/ informasi tentang formasi guru tetap yayasan untuk tahun pelajaran tertentu; guru yang memenuhi persyaratan membuat surat pengajuan dibubuhi tandatangan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dan atau direktur; guru melengkapi persyaratan administratif/ portofolio pengajuan; guru mengirim surat pengajuan beserta portofolio ke yayasan melalui kepala sekolah dan atau direktur; Kepala sekolah mengirim surat pengajuan beserta portofolio ke yayasan, disertai surat keterangan dari sekolah dan atau direktur; serta guru menunggu surat pemberitahuan dari yayasan untuk mengikuti proses selanjutnya.

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI GURU TETAP YAYASAN

Hak Guru Tetap Yayasan

Mendapatkan gaji yang layak sebagai guru tetap yayasan sesuai yang diatur didalam SOP Sekolah; mendapatkan dana-dana tunjangan tertentu untuk guru tetap sebagaimana diatur didalam SOP Sekolah; mendapatkan fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan, atau dispensasi-dispensasi tertentu sebagai guru tetap yayasan sebagaimana diatur dalam SOP atau peraturan-peraturan yayasan lainnya; mendapatkan kenaikan gaji secara berkala dan atau secara insidental sebagaimana diatur dalam SOP Sekolah; mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kecakapannya selama tida bertentangan dengan syari'at, norma-norma agama dan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan sekolah dan yayasan; mendapatkan kenyamanan dalam bekerja sesuai prinsip-prinsip manajemen yang diantu oleh sekolah; serta mendapatkan dana

tunjangan/ pesangon setelah masa purna tugas.

Kewajiban Guru Tetap Yayasan: Umum dan Khusus

Ketentuan umum meliputi: menjaga kemurnian aqidah dan ibadah kepada Allah; menjaga harga diri dan nama baik sebagai seorang muslim, sebagai warga Yayasan Al-Husna Klaten, dan sebagai pribadi; mewujudkan akhlaqul karimah dan mu'amalah salimah dalam kehidupan, dan mampu menjadi contoh tauladan bagi siswa, seluruh warga sekolah dan warga masyarakat lainnya; meningkatkan ilmu dan wawasan keislaman yang dimilikinya; mewujudkan loyalitas yang tinggi terhadap yayasan dan sekolah; mewujudkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas; mewujudkan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas; meningkatkan kapasitas pribadi untuk mendukung peningkatan kinerja; meningkatkan kecakapan sesuai dengan bidang tugasnya; melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai pendidik dan pengajar dengan sebaik-baiknya; melaksanakan tugas-tugas administrasi sebagai guru dengan sebaik-baiknya; menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pimpinan, teman sejawat dan masyarakat; memiliki rasa tanggungjawab terhadap ilmu dan pengembangannya; serta menjunjung tinggi tradisi syar'iyah dan 'ilmiyyah didalam kehidupan.

Ketentuan khusus meliputi: Tidak diperkenankan melamar/ mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri; tidak menuntut untuk diajukan mendapatkan insentif/ honor/ dari pihak selain sekolah atau yayasan; apabila menerima insentif/ honor dan sejenisnya dari pihak selain sekolah atau yayasan, maka wajib menyetorkan uang tersebut ke sekolah untuk dikelola menjadi kas sekolah; tidak diperkenankan mengundurkan diri dari statusnya sebagai guru di sekolah Yayasan Al-Husna Klaten, kecuali karena alasan syar'i, dhoruri; masa purna tugas

bagi guru adalah 55 tahun; serta dapat mengajukan purna tugas lebih awal setidak-tidaknya setelah mencapai masa tugas 20 tahun terhitung dari pengangkatan sebagai guru tetap.

Sanksi Guru Tetap Yayasan

Guru tetap yayasan yang melanggar ketentuan umum, mendapatkan; peringatan lisan sebanyak 3 kali, peringatan tertulis sebanyak 3 kali, diskors dan potong gaji, serta diberhentikan secara tidak hormat; serta Guru tetap yayasan yang melanggar ketentuan khusus, maka; diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan pesangon, tidak berhak mendapatkan surat pengalaman kerja, dan denda maksimal Rp. 5.000.000,-. (Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Al-Husna Klaten Tahun 2021).

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, seorang guru harus mempunyai sikap profesionalisme. Sikap tersebut muncul dari hatinya melalui panggilan jiwa, muncul dari lisannya sehingga perkataan-perkataan mulia, muncul dari akhlakunya sehingga santun kepada sesama, muncul dari kemampuannya sehingga terampil dan mahir didalam mendidik dan mengajar, tinggi dedikasi dan loyalitasnya sehingga menjadi teladan bagi sejawat maupun peserta didik. Guru merupakan jabatan profesional yaitu jabatan yang mensyaratkan keahlian yang khas serta mengedepankan kemaslahatan peserta didik. (Daryanto, 2013: 71).

Kedua, seorang guru pendidikan agama islam harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut diperoleh dengan keaktifan mengikuti kegiatan training, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain, diperoleh dari jenjang pendidikan di pondok pesantren maupun sekolah tinggi agama islam, rajin membaca buku-buku

keislaman dan lain-lain. Keprofesionalan seorang guru tidak lepas dari latar belakang akademik yang ditempuhnya sebelum menjadi guru, semakin tinggi tingkat akademik seseorang menunjukkan lebih matang dalam berpikir, menganalisis berbagai macam permasalahan. (Akmal Hawi, 2013: 77).

Ketiga, banyak upaya yang dilakukan dari pribadi guru, madrasah, yayasan, maupun pemerintah; untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru. Berbagai pengelola madrasah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru di madrasah yang dikelolanya, maka seorang guru harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kemampuan, keahlian, dan keprofesionalannya meningkat. Seorang guru harus berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut; memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja dan budaya kerja, serta mengembangkan inovasi dan kreasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. (Daryanto, 2013: 115).

Keempat, salah satu usaha dari Yayasan Al-Husna Klaten adalah dengan digulirkannya program guru tetap yayasan. Program guru tetap yayasan Yayasan Al-Husna Klaten merupakan salahsatu program unggulan dari yayasan untuk mencetak dan membentuk guru-guru yang memiliki loyalitas tanpa batas, dedikasi yang teruji, dan keprofesionalannya yang tinggi. Guru Tetap Yayasan (GTY) merupakan tenaga pendidik atau guru yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia. (Mulyasa, 2014).

Kelima, program guru tetap yayasan adalah suatu pilihan bagi seorang guru

yang telah memenuhi persyaratan, dapat mengajukan ataupun menolak. Seorang guru tidak tetap di Yayasan Al-Husna Klaten apabila sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan diberikan hak untuk memilih tetap menjadi guru tidak tetap yayasan ataupun menjadi guru tetap yayasan. Dari hal tersebut adanya unsur kerelaan dan tidak ada unsur paksaan. Program guru tetap yayasan Yayasan Al-Husna Klaten merupakan salah satu program unggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mutu sekolah. (Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Yayasan Al-Husna Klaten, 2021: 3).

Keenam, Yayasan Al-Husna Klaten mempunyai Standar Operasional Prosedur Guru Tetap Yayasan baik berupa prosedur, ketentuan, hak, kewajiban, sanksi, dan lain sebagainya. Yayasan Al-Husna Klaten mempunyai sop guru tetap yayasan, sehingga menjadi pedoman baik bagi guru maupun bagi yayasan untuk bertindak dan berpijak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengingat sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Al-Husna Klaten sudah mencapai lebih dari 5 tahunan, maka perlu untuk menyusun dan merumuskan Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Guru Tetap Yayasan. (Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Yayasan Al-Husna Klaten, 2021: 4).

Ketujuh, seorang guru tetap yayasan mendapatkan kelebihan dari berbagai aspek. Guru tetap yayasan diberikan hak untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pendidikannya, dan berbagai kelebihan lainnya yang menjadikannya semakin ahli dan terampil. Guru Tetap Yayasan mendapatkan fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan, atau dispensasi-dispensasi tertentu sebagai guru tetap sebagaimana diatur dalam SOP atau peraturan-peraturan yayasan lainnya. (Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Yayasan Al-Husna Klaten, 2021: 9).

Kedelapan, diharapkan dengan digulirkannya program guru tetap

yayasan dapat meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama islam. Harapan dari Yayasan Al-Husna Klaten, program ini dapat berjalan dengan baik dan kontinue sehingga akan memberikan dampak positif baik kepada peserta didik, pribadi guru, madrasah, yayasan, maupun masyarakat luas.

Dengan dirumuskannya SOP Pengangkatan Guru Tetap Yayasan diharapkan pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilingkungan yayasan akan semakin jelas dan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya. (Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Yayasan Al-Husna Klaten, 2021: 10).

PENUTUP

Profesionalisme guru merupakan sebuah sikap dari seorang guru yang bekerja dengan terampil, cekatan, dan ulet didalam berkomunikasi dengan para peserta didik, terutama ketika kegiatan belajar-mengajar. Semakin tinggi profesionalismenya semakin tinggi minatnya untuk belajar, meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

Pendidikan Agama Islam adalah gabungan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam, yang disampaikan dalam 4 x 2 Jam Pelajaran setiap pekannya; yang diharapkan seorang guru Pendidikan Agama Islam memiliki keilmuan yang memadai dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Tetap Yayasan Adalah tenaga pendidik atau guru yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia. Program Guru Tetap Yayasan Al-Husna Klaten Adalah salah satu

program dari Yayasan Al-Husna Klaten dengan ketentuan, hak, kewajiban, sanksi tertentu. Diharapkan dengan program tersebut adanya peningkatan keprofesionalisme-an guru yang mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Asifuddin, Ahmad Faiz. (2022). *Pendidikan Islam*. Solo: Pustaka Imam Syafi'i.
- Daryanto. (2013). *Guru Profesional*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dokumen Kurikulum MIT AL HUSNA Tahun Pelajaran 2022/ 2023. *Profil MIT Al-Husna Tahun Pelajaran 2022/ 2023*.
- Dokumen SOP Guru Tetap Yayasan Al-Husna Klaten Tahun 2021.
- Hawi, Akmal. (2013). *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hawi, Akmal. (2013). *Kompetensi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2016). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nurjan, Syarifan. (2015). *Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru.
- Rusdiana, A. & Yeti Haryati. (2015). *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suriansyah, Ahmad. (2015). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Susanto, Heru. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Lambung Mangkurat.

Usman, Moh. Uzer. (2020). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.